



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

UPDATE KEADILAN
Periode : Agustus 2007
Terbitan : 22 /2007

Terdakwa Dalam Kasus Dugaan Korupsi Dihukum
Bayar Denda Kepada Negara

Pendahuluan

Pengadilan Distrik Oecusse pada tanggal 14 Agustus 2007, telah menjatuhkan putusan atas sebuah kasus dugaan korupsi yang melibatkan terdakwa Marcos Seo. Dalam Persidangan pengambilan keputusan tersebut dipimpin oleh Hakim Kolektif dengan komposisi terdiri dari Hakim Victor P (Internasional) Antonio Helder do Carmo dan Constancio Basmerry (Nasional) serta yang bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum Domingos Bareto dan Terdakwa di dampingi oleh kuasa hukumnya Joao Ndun dari FFSO.

Sebelum Hakim membacakan isi putusan pokok perkara berdasarkan pada dakwaan jaksa, terlebih dahulu membacakan *despacho*¹ menyangkut perubahan atau penambahan dakwaan terhadap terdakwa. Inti dari pada *despacho* tersebut adalah hakim berpendapat bahwa sesuai fakta hukum terdakwa secara jelas dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan pada Pasal 378 KUHP² yang berlaku yang sebelumnya dalam dakwaan Jaksa pasal ini tidak didakwakan terhadap terdakwa. Setelah selesai membacakan *despacho* tersebut hakim memberikan kesempatan kepada Jaksa dan Pengacara terdakwa untuk menanggapi penambahan pasal tersebut namun oleh keduanya menyatakan menerima perubahan tersebut sehingga para hakim yang menanggapi kasus ini melanjutkan pada pembacaan putusan terhadap pokok perkara.

Dalam persidangan tersebut Hakim terlebih dahulu menguraikan identifikasi Terdakwa dan kejahatan yang telah dilakukan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan serta fakta-akta yang muncul dalam persidangan baik fakta-fakta yang terbukti maupun yang tidak terbukti.

Bahwa sesuai surat dakwaan dengan nomor 01/GIG/APTL/05 tertanggal 09 Desember 2005 terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang

¹ Ketetapan pengadilan/putusan sela

² Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia, KUHP masih diberlakukan di TL karena hingga saat ini TL sendiri belum memiliki KUHP tersendiri, masih dalam tahap drafting

bertentangan dengan pasal-pasal sebagai berikut : dugaan korupsi Pasal 418 dan 419 (2) KUHP, penyalahgunaan wewenang Pasal 421 dan 423 KUHP, pemalsuaan dokumen Pasal 263 KUHP serta menggunakan fasilitas milik pemerintah untuk kepentingan pribadi Pasal 415 KUHP. Surat dakwaan dengan penggunaan pasal-pasal tersebut diatas dibuat oleh seorang jaksa Internasional bernama Sandra Pontes.

Keputusan Pengadilan

Berkaitan dengan kasus di atas, Terdakwa didakwa dan divonis telah melanggar Pasal 418 & 378 KUHP. Pasal 418 KUHP mengenai *pegawai negeri yang menerima hadiah atau perjanjian yang berhubungan dengan kekuasaan atau jabatannya* merupakan pasal yang didakwakan oleh jaksa dalam surat dakwaan. Sedangkan pasal 378 KUHP mengenai *penipuan* merupakan pendapat hakim berdasarkan Kedua pasal inilah yang oleh pengadilan terbukti dilakukan atau dilanggar oleh terdakwa. Tetapi lima pasal lainnya seperti dugaan korupsi 419 (2) KUHP, *penyalahgunaan wewenang Pasal 421 dan 423 KUHP, pemalsuaan dokumen Pasal 263 KUHP serta menggunakan fasilitas milik pemerintah untuk kepentingan pribadi Pasal 415 KUHP* dinyatakan tidak terbukti sehingga Pengadilan membebaskan terdakwa dari kelima pasal tersebut.

Oleh karena Pengadilan menilai Terdakwa telah melanggar Pasal 418 & 378 KUHP secara sah dan meyakinkan, maka Pengadilan menvonis Terdakwa dengan hukuman *pena unica*³ pembayaran ganti rugi sebesar US\$50/bulan selama 3 tahun (total US\$ 1,800) dan dana tersebut akan dibayarkan pada rumah sakit regional Oecusse dan biaya pengadilan sebesar US\$15. Jikalau Terdakwa tidak memenuhi putusan tersebut dalam arti tidak memberikan sejumlah uang tersebut pada rumah sakit regional Oecusse maka terdakwa harus menjalani hukum penjara selama 1 tahun.

Berdasarkan pada kedua pasal tersebut, maka pengadilan menjatuhkan putusan gabungan beberapa perbuatan berdasarkan pada pasal 65 & 66 KUHP sehingga pengadilan menjatuhkan putusan 1 tahun penjara dengan bebas bersyarat selama 3 tahun tidak boleh melakukan suatu perbuatan pidana.

Sesuai hasil konsultasi JSMP dengan Jaksa dan Pengacara Terdakwa, keduanya menerima putusan pengadilan dan tidak akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

³ Hukuman khusus/Dalam KUHP diartikan sebagai gabungan beberapa perbuatan/concursus realis

Analisis Hukum

Berdasarkan pada fakta hukum di atas, JSMP mencoba untuk menganalisa beberapa pasal yang telah disebutkan di atas yang merupakan dasar pertimbangan daripada pengambilan keputusan Pengadilan Distrik Oecusse tersebut. Analisa hukum ini semata-mata mengacu pada aturan hukum yang berlaku tanpa bermaksud mencampuri putusan Pengadilan yang telah ditetapkan.

Berikut akan diuraikan kedua pasal yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan keputusan Hakim.

Berkaitan dengan kasus di atas, Terdakwa didakwa dan divonis telah melanggar Pasal 418 & 378 KUHP. Pasal 418 KUHP mengenai *pegawai negeri yang menerima hadiah atau perjanjian yang berhubungan dengan kekuasaan atau jabatannya* dan pasal 378 KUHP mengenai *penipuan*⁴.

Yang perlu dicermati adalah kata **kekuasaan atau jabatan Terdakwa**. Dalam kasus ini, memang benar bahwa terdakwa adalah seorang pegawai negeri dengan jabatan sebagai deputy kepala dinas kesehatan Oecusse. Kasus ini muncul berkaitan langsung dengan proses rehabilitasi dan tenderisasi gedung-gedung dinas kesehatan di Oecusse. Dalam proses normal semua proses tenderisasi harus melalui procurement (*Ministerio Financas*) yang nyata-nyata tidak ada hubungan langsung dengan kekuasaan atau jabatan terdakwa sebagai seorang deputy dinas kesehatan tingkat distrik mengingat proses tenderisasi bersifat sentralistik (penentuannya oleh tingkat pusat). Dengan kata lain bahwa sekalipun gedung-gedung yang akan dibangun terletak di tingkat distrik akan tetapi proses tenderisasi dilakukan di tingkat pusat. Yang pada intinya kekuasaan dan jabatan terdakwa tidak ada hubungan langsung dengan tenderisasi tersebut. Sesuai dengan pemantauan yang dilakukan oleh Leonidio Marques, Staff Peneliti Hukum JSMP di Pengadilan Distrik Oecusse, bahwa pasal ini dikenakan terhadap terdakwa karena terdakwa menerima beberapa hadiah berupa uang dari para pengusaha lokal yang hendak mengikuti tenderisasi atas gedung-gedung milik dinas kesehatan serta pernah melakukan rehabilitasi atas pos klinik yang dibiayai oleh pihak pemerintahan Irlandia.

Jikalau seorang Hakim menggunakan Pasal 418 KUHP sebagai bahan pertimbangan sebuah keputusan, maka unsur-unsur terpenting yang perlu diperhatikan adalah menerima hadiah atau perjanjian yang berhubungan dengan kekuasaan atau jabatan seorang pegawai negeri.

Selain itu, berhubungan dengan Pasal 378 KUHP mengenai penipuan. Dalam amar putusannya hakim mengatakan bahwa dalam banyak situasi terdakwa sering membujuk para pengusaha lokal untuk memberikan sejumlah uang

⁴ Pengaturan lebih lengkap dapat dilihat pada KUHP, R. Soesilo, 1996, Politeia Bogor

serta dalam keadaan palsu mengatasnamakan dinas kesehatan menandatangani proyek rehabilitasi pos klinik dengan perwakilan Irlandia.

Telah disinggung di atas, bahwa penggunaan pasal ini oleh pengadilan berdasarkan pada fakta-fakta yang muncul selama proses persidangan berlangsung. Bukan didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Menurut JSMP penambahan pasal 378 KUHP mengacu pada pasal 273 ayat (1) & 275 ayat (1) & (2) *Codigo Proseso Penal*. Kedua pasal ini memberi wewenang kepada pengadilan untuk melakukan perubahan substansial terhadap fakta-fakta dalam surat dakwaan.

Sedangkan vonis Pengadilan menyangkut pembayaran ganti rugi sebesar US\$50/bulan selama 3 tahun (total US\$1,800) mengacu pada pasal 281 ayat (3) huruf b & pasal 284 ayat (1) *Codigo Proseso Penal* mengenai pembayaran kompensasi.

Kesimpulan

Dengan mengacu pada fakta dan analisa hukum di atas, Leonidio Marques berkesimpulan bahwa pasal-pasal yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan Pengadilan memanglah terbukti.

Akan tetapi Leonidio agak bimbang terhadap penggunaan pasal 418 KUHP karena pasal 418 dipandang sebagai tindak pidana korupsi.⁵

Dari sudut pandang UU perbuatan korupsi merangkumi unsur-unsur seperti ; melanggar hukum atau peraturan, penyelewengan kuasa sewenang-wenang, merugikan negara, memperkaya diri sendiri serta nepotisme. Jika menelusuri keterangan para saksi serta bukti lain berupa dokumen tidak terdapat indikasi bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sehingga harus dijatuhi hukuman berdasarkan pada pasal 418 KUHP.

Rekomendasi

Mengacu pada kasus di atas, Leonidio Marques, peneliti Hukum JSMP merekomendasi:

- Kepada pihak Pengadilan agar proses pengambilan keputusan pada tingkat manapun harus berdasarkan undang-undang yang berlaku serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
- Kepada pihak kejaksan agar beberapa kasus dugaan korupsi yang telah didaftarkan pada Kantor Kejaksan segera diproses sesuai hukum yang berlaku di RDTL seperti halnya kasus tersebut di atas.

⁵ ibid

Untuk informasi lebih jelas hubungi:
Leonidio Marques
Peneliti Hukum JSMP
Email: leo@jsmp.minihub.org

Atau hubungi secara langsung:
Timotio de Deus, Direktur JSMP
Email: timotio@jsmp.minihub.org
3323883